

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik benda mati ataupun makhluk hidup, adalah kepunyaan Allah SWT. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diberi jiwa, akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya. Mereka dikaruniai harta milik Allah sebagai amanat yang harus dipeliharanya. Harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya, dan harus dipergunakan sesuai dengan petunjuk-Nya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29:

Artinya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.(Q.S Al-Baqarah : 29)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa segala apa yang ada di atas bumi, dan segala apa yang ada di alam ini telah dijadikan oleh Allah SWT, untuk kepentingan umat manusia seluruhnya.¹

Kesempurnaan Islam di antaranya mengatur tentang syariat atau hukum. Di antara hukum yang diatur Islam adalah hubungan manusia dengan manusia

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press 1999), h. 5-7.

yang disebut dengan muamalah.² Ketentuan tentang muamalah ini pada dasarnya adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi menurut aturan yang sudah digariskan oleh hukum Islam.³

Segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki seseorang secara moral harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.⁴ Islam mengajarkan bahwa prinsip dasar dalam memperoleh hak milik adalah tidak dibenarkan merampas hak orang lain, mengambil milik orang lain seenaknya, dan merugikan orang lain.⁵ Islam juga memerintahkan dan mengajarkan pemeluknya untuk beramal dalam bentuk sedekah jariah, diantaranya adalah dengan berwakaf.

Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *Ubu>diyyah Ila>hiyyah*, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan, wakaf sebagai perekat hubungan, “*hablum minallah, wa hablum minanna>s*”, hubungan vertikal kepada Allah dan

² Mahmud Abu Saud, *Khuthuwathi Raissiyati Fillqitshadil Islamiy*, diterjemahkan oleh Achmad Rais dengan judul, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996) h. 1.

³ *Ibid*, h.1.

⁴ *Ibid*, h. 3.

⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2011), h. 318.

hubungan horizontal kepada sesama manusia.⁶ Maka dari itu Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁷

Sumber pertama institusi wakaf adalah Al-Qur'an. Walaupun dalam Al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana makna zakat, akan tetapi merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan amal jariah.⁸ Ayat tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi:

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah : 262)

Para ulama memahami ayat tersebut sebagai ibadah wakaf. Sumber kedua wakaf setelah Al-Qur'an adalah hadis. Wakaf dalam hadis Nabi banyak sekali

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press 2005) Cet ke-1, h. 2-3.

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010) Cet ke-1, Ed. 1, h. 371.

⁸ *Ibid*, h.1.

ditemukan. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar tentang khalifah Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaibar.⁹ Kemudian dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya wakaf juga dapat dilihat dalam sebuah hadis nabi yaitu:

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّنُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ أَسْأَلُ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . 10

Artinya:

“Dari Ar Rabi' bin Sulaiman al Muazzin berkata menuturkan kepada kami Ibnu Wahab dari Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal dari Alā bin Abdul Rahmansayamelihatnya dari ayahnya, dari Abu Hurairah Raḍiyallāhu 'anhu bahwa Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)".¹¹(HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sedekah jariah dalam hadis di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan di wakafkannya.¹² Sumber ketiga wakaf setelah Al-Qur'an dan Al-hadis adalah ijhtihad para ulama (interpretasi para ulama fikih) yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik.

⁹Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010) Cet ke-1, Ed. 1, h. 372.

¹⁰Abū Dā'ūd Sulaimān ibnu al-Asy Ats Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dā'ūd*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Juz 3, h. 40.

¹¹ Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulūghul al-Marām*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), kompilasi CMH oleh Dani Hidayat. Dikutip dari Ebook. *Bulūghul Marām Versi 2.0*.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010) Cet ke-1, Ed. 1, h. 176-177.

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad SAW yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyari'atkannya pada tahun kedua Hijriah. Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khathab terhadap tanahnya di Khaibar, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk masjid.¹³

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum.¹⁴ Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain, selain itu dengan berwakaf kita juga bisa meringankan beban orang lain.

Dalam perspektif fikih, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Adanya benda yang di wakafkan (*mauquf bih*)

¹³Suparman Usman, *op. cit.*, h. 26-27.

¹⁴<http://wakafcenter.com/read-100-waqaf-tunai-dalam-hukum-positif.html>, Banjarmasin, diunduh tanggal 04 April 2014, Jam 22.05.

3. Adanya penerimaan wakaf (*mauquf alaih*)
4. Adanya *akad* atau *lafâz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf.

Adapun dari keempat unsur di atas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, salah satu syarat dalam unsur wakaf yaitu *wakif* harus mempunyai kecakapan dan *wakif* harus *baligh*, serta syarat *mauquf bih* salah satunya harus jelas wujudnya dan batas-batasnya.¹⁵

Dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya tingkat pengetahuan dan cara hidup masyarakat serta di zaman globalisasi, cara mengeluarkan wakaf pun mulai berkembang. Di zaman Rasulullah SAW cara mengeluarkan wakaf ini dilakukan dengan bertemuanya atau bertatap muka antara *wakif* dan *nazhir*. Tetapi, di zaman yang globalisasi sekarang ini, wakaf tidak hanya bisa dilakukan dengan cara bertemu atau bertatap muka antara *wakif* dan *nazhir*, melainkan juga bisa dilakukan melalui jarak jauh, sehingga wakaf bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas. Objek wakaf pun juga mulai berkembang, bukan hanya benda tidak bergerak tetapi harta bergerak seperti uang atau disebut wakaf tunai juga mulai diwakafkan. Kemudian di zaman modern ini telah banyak orang melakukan wakaf tunai secara *online*.

Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh Wakaf Center (WATER) situs wakaf tunai *online* di Indonesia yang beralamat di Graha Duta Maslahat (Taman

¹⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009) Cet ke-1, h. 59-60.

Keluarga Dhuafa Menuju Sejahtera yaitu Wiladatika, Jln. Jambore I Cibubur Jakarta) didirikan sejak tanggal 20 Juni 2007 oleh Drs. Mahsun Salim, MA, RFA, KH. Umung Anwar Sanusi, Lc dan Tim, dengan jumlah anggota 2.151 *muwakif* per tanggal 10 April¹⁶. Adapun program unggulan dari Wakaf Center adalah 5 (Lima) Pilar Program:¹⁷

1. Pengentasan pengadaan perumahan sehat dan layak
2. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi usia sekolah s/d minimal lulus setingkat sarjana/S1 (strata satu)
3. Jaminan kesehatan mulai dari rawat jalan sampai dengan rawat inap
4. Pemberian bantuan dan bimbingan ekonomi keluarga mandiri
5. Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga minimal 1 tahun atau sampai mandiri.

Pada dasarnya cara mengeluarkan wakaf tunai secara *online* (wakaf tunai *online*) ini memang memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana mestinya. Tetapi, dengan tidak bertemunya kedua belah pihak memunculkan pertanyaan baru, apakah orang yang mewakafkan hartanya tersebut sudah cakap hukum atau belum. Sedangkan dalam Islam hal ini sudah jelas diatur. Tidak hanya secara *syar'i* saja hal ini diatur, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah diatur mengenai syarat dan rukun *wakif* dan *nazhir*. Jika tidak bertemu secara

¹⁶<http://www.wakafcenter.com/baca-office-address-wakaf-center.html>, Banjarmasin, di unduh tanggal 10 April 2014, Jam 22.35.

¹⁷<http://www.wakafcenter.com/baca-water-dalam-visi-2020.html>, Banjarmasin, di unduh tanggal 10 April 2014, Jam 22.38.

langsung, bagaimana kita mengetahui bahwa kedua belah pihak tersebut sudah cakap hukum atau belum.

Berwakaf tunai secara *online* ini memang sangat memberikan kemudahan bagi pihak *wakif* dan *nazhir* serta bisa memperluas tempat wakaf. Tetapi, dalam transaksi wakaf diharuskan pihak *wakif* melaksanakan ikrar wakaf kepada *nazhir* dan menyebutkan sasaran atau peruntukan wakaf. Jika wakaf tunai itu dilakukan dengan menggunakan sistem *online* apakah hal itu dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf tunai secara *online*. Penulis ingin mengetahui tentang tinjauan fikih muamalat terhadap pelaksanaan wakaf tunai secara *online*. Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN WAKAF TUNAI *ONLINE* PADA WAKAF CENTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

Bagaimana deskripsi pelaksanaan wakaf tunai *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan wakaf tunai *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Sumbangan pemikiran untuk mengisi khazanah ilmu pengetahuan di bidang mu'amalah dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya bahan kepustakaan.
2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda
3. Bahan informasi bagi masyarakat umum, khususnya bagi mereka yang melakukan transaksi wakaf tunai secara *online*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran mengenai judul di atas, perlu diberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁸ Yang dimaksud di sini adalah tata cara pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga Wakaf Center.
2. *Online* adalah sistem komputer yang memberikan akses internet langsung kepada pengguna dan juga ke informasi yang disimpan di sana melalui

¹⁸ Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 1423H.

sarana output atau input seperti terminal.¹⁹ *Online* di sini dijadikan sebagai media untuk melakukan transaksi wakaf tunai secara *online* (*interconnecting network*) oleh siapa saja dan di mana saja. baik dari pengawasan, pengelolaan serta pendaftaran wakaf tunai dilakukan secara *online*.

3. Perspektif Hukum Islam, adalah pandangan²⁰ terhadap seperangkat peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²¹ Hukum Islam yang penulis maksud adalah dilihat dari aspek fikih muamalat.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan penelitian ini, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut yang dapat dijadikan rujukan. Namun, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian milik Ibnu Hajar (Nim: 01350859) dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Wakaf *Online*”. Penelitian ini membahas tentang aplikasi sistem wakaf *online* pada masyarakat Indonesia dengan menggunakan

¹⁹ Betsy-Ann Toffler Jane Imber, *Dictionary Of Marketing Terms*, diterjemahkan oleh Soesanto B dengan judul, *Kamus Istilah Pemasaran*, (Jakarta: Elex Madia Komputindo, 2002), h. 752

²⁰ W.J.S. Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diolah kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka), Edisi III, h. 128.

²¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) Jilid 3, h. 748.

sumber data primer yang berasal dari KHI Buku III dan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah kebolehan wakaf *online* dengan mensyaratkan terkaminnya barang wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak.

Persamaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah membahas tentang wakaf *online* yang di kaji dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian yaitu barang yang diwakafkan berupa wakaf tunai secara *online* yang dikelola oleh Wakaf Center sedangkan penelitian oleh Ibnu Hajar barang yang diwakafkan secara *online* bersifat umum.

Penelitian milik Hayatun Nida (Nim: 0301115681) dengan judul ”Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Banjarmasin”, permasalahan yang dibahas mengenai minimnya tenaga ahli dalam menangani wakaf produktif di masjid mengakibatkan terhambatnya kelancaran mengembangkan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak berkembang sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di masjid at-taqwa dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian telah disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di masjid At-Taqwa belum maksimal, hal ini dikarenakan kendala yang utama adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengelola wakaf produktif, selain itu dana yang belum cukup untuk pelunasan harga tanah yang baru dibeli.

Menurut hukum Islam, pengelolaan wakaf produktif di masjid At-Taqwa Banjarmasin sudah sah, dikatakan demikian karena sudah sesuai dengan informasi

buku-buku fikih bahwa harta wakaf boleh disewakan. Hal ini terjadi di masjid At-Taqwa bahwasanya pengelola pernah menyewakan tanah untuk pasar wadai yang diadakan dibulan puasa. Selain itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan menurut hukum positif, pengelolaan wakaf produktif di masjid At-Taqwa Banjarmasin sudah benar dan sebagian sudah sesuai dengan UU perwakafan yang berlaku, hanya saja yang belum terpenuhi pengelola wakaf tidak diberikan upah.

Persamaan pada penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas mengenai wakaf, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada cara mengeluarkan wakaf yang dilakukan secara *online* pada Wakaf Center serta barang yang diwakafkan yaitu wakaf tunai dan penelitian milik Hayatun Nida membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif yang ada di Masjid At-Taqwa Banjarmasin.

Berdasarkan kajian pustaka ini, penulis tidak menemukan secara signifikan mengenai pembahasan wakaf *online* ini di skripsi terdahulu, serta penulis menganggap bahwa permasalahan mengenai wakaf *online* ini layak untuk diteliti mengingat wakaf *online* adalah suatu hal baru dalam hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari beberapa lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, yang berfungsi sebagai pembuka bagi seluruh tulisan yang berisi latar belakang masalah, menguraikan permasalahan penelitian yang melatar belakangi penelitian, kemudian rumusan masalah yang berguna agar

lebih terarahnya penelitian, kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis membuat definisi operasional, kemudian agar jelas perbedaan substansi dan tidak terjadi pengulangan dari penelitian yang telah ada maka dibuatlah kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan teoritis yang berisi materi utama tentang beberapa ketentuan hukum Islam tentang wakaf tunai secara *online* yang meliputi, pengertian wakaf dan wakaf tunai *online*, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, macam-macam barang wakaf, *nazhir* wakaf, tata cara perwakafan, ketentuan wakaf tunai.

Bab Ketiga, Metode Penelitian yang berfungsi sebagai penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab keempat, adalah data dan analisis data.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang di permasalahan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.